

# PERJANJIAN KERJA SAMA ANTARA UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PURWOREJO DENGAN RENGARHAN AGAMA KERUMEN KELAS IA



# PENGADILAN AGAMA KEBUMEN KELAS IA

Nomor: 120/PKS/F/FIS/UMP/VIII/2020 Nomor: W11-A10/3277/HM.01.1/VIII/2020

Pada hari ini Rabu tanggal Sembilan belas bulan Agustus tahun dua ribu dua puluh, bertempat di Pengadilan Agama Kebumen Kelas IA, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama

: Agus Budi Santoso, S.H., M.H

Jabatan

: Dekan Fakultas Ilmu Sosial Universitas Muhammadiyah Purworejo

Bertindak dalam jabatannya untuk dan atas nama Universitas Muhammadiyah Purworejo yang beralamat di Jalan K.H.A. Dahlan 3 Purworejo, yang selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA

2. Nama

: Dr. Drs. H. Masduqi, S.H., M.H.

Jabatan

: Ketua Pengadilan Agama Kebumen Kelas IA

Bertindak dalam jabatannya untuk dan atas nama Pengadilan Agama Kabupaten Kelas IA yang beralamat di Jl. Indrakila Nomor 42 Kebumen,yang selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA

Pihak Pertama dan Pihak Kedua bersepakat mengadakan kerja sama dalam bidang Pendidikan yang pelaksanaannya diatur dalam pasal-pasal berikut ini :

### Pasal 1 Dasar dan Tujuan

- a. Kerjasama dilaksanakan atas dasar Statuta Universitas Muhammadiyah Purworejo dan Program Kerja Pengadilan Agama Kebumen Kelas IA.
- b. Kerjasama ini bertujuan untuk meningkatkan kegiatan pendidikan dan pengajaran, penelitian dan pengabdian pada masyarakat Universitas Muhammadiyah Purworejo dan pengembangan eksistensi Pengadilan Agama Kebumen Kelas IA.

# Pasal 2 Ruang Lingkup

Kerja sama antara Pihak Pertama dan Pihak Kedua meliputi:

- a. Bidang Pendidikan dan Pengajaran
  - Menjalin kerja sama dalam hal pelaksanaan Praktek Peradilan Perkara Perdata Islami di Pengadilan Agama Kebumen Kelas IA
- b. Bidang Penelitian
  - 1. Penelitian bidang hukum secara umum
  - 2. Narasumber dalam Focus Group Discussion / seminar / Internal Upgrading
- c. Bidang Pengabdian pada Masyarakat
  - 1. Penyuluhan hukum dalam program Keluarga Sadar Hukum (Kadarkum)
  - 2. Menjalin Kerjasama yang baik antara Pusat Konsultasi dan Bantuan Hukum Program Studi Hukum Fakultas Ilmu Sosial Universitas Muhammadiyah Purworejo dengan Pengadilan Agama Kebumen Kelas IA.

#### Pasal 3 Pelaksanaan Kerja Sama

- a. Kedua belah pihak secara bersama menentukan bentuk dan kerjasama serta yang berhubungan dengan kegiatan tersebut.
- Dalam pelaksanaan kegiatan kedua belah pihak menggunakan fasilitas dan sarana yang ada di bawah tanggung jawab masing-masing.
- c. Rincian pelaksanaan kegiatan kerja sama ini akan ditetapkan lebih lanjut oleh kedua belah pihak dalam perjanjian tersendiri.

## Pasal 4 Pembiayaan

- a. Pembiayaan yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan perjanjian ini ditanggung oleh pihak pertama.
- b. Besarnya pembiayaan tersebut ditentukan dengan memperhatikan skala prioritas.

# Pasal 5 Jangka Waktu

Kerjasama ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak penandatanganan dan dapat diperpanjang sesuai dengan keperluan dan kesepakatan kedua belah pihak.

#### Pasal 6

Hal-hal lain yang belum diatur dalam perjanjian kerja sama ini akan diatur dalam perjanjian tersendiri yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian kerja sama ini.

## Pasal 7 Penutup

Perjanjian kerja sama ini dibuat dan ditandatangani pada hari dan tanggal sebagaimana tersebut di atas dalam rangkap 2 (dua) dan keduanya mempunyai kekuatan hukum yang sama.

Pihak Kedua

Ketua Pengadilan Agama Kebumen Kelas IA.

Dr. Drs. H. Masduqi , S.H., M.H.

NIP.195611121987031002

Pihak Pertama

Universitas Muhammadiyah Purworejo Dekan Fakultas Ilmu Sosial,

Sos Agus Budi Santoso, S.H.,M.H

NHDN. 0625086602